



**PUTUSAN
Nomor 9/PDT/2024/PT PLG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT LAZUARDI CAHAYA PRAKASA, berkedudukan di Jl Demang Lebar Daun LR. Wiraswasta 6 Rt.028/Rw.007 No. 59, Desa/Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ardi Lazuardi, S.H., selaku Direktur Utama, telah memberikan kuasa kepada Abadi, S.H. dan Irwan Syahputra, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Abadi & Rekan (A&R) Advocate, Mediator, Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Sekip Kebun Semai Ruko No. 5, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut: **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

PT ARTHAASIA FINANCE, berkedudukan di Kencana Tower 5th & 6th Floor, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan beralamat Kantor Cabang Jl Torpedo Ruko No.6 Kel. 20 Ilir DII Kec. Kemuning Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Eiro Taniguchi selaku Direktur Utama dan disetujui oleh Chandra Dinar Silitonga selaku Direktur yang telah memberikan kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Yansen Tambunan, S.H, Stevent M. Panjaitan, S.H., Restalia Laureta Hamzah, S.H, Donny Andeers, S.H., M.M., Said Jamaludin Al AF Gani, S.H., masing-masing merupakan Advokat dan/Asisten Advokat PT

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arthaasia Finance berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya disebut: **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PDT/2024/PT PLG tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PDT/2024/PT PLG tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 13 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut: _ _

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat;
- Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480212100013 tanggal 30 September 2021;
- Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan No. *Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT PLG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480212100013 tanggal 30 September 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat Sah Demi Hukum;

- Menyatakan Penggugat mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MERCEDES BENZ-AXOR-2528 RMC, Warna Putih, Tahun 2020, No. Mesin 400951D0091044, No. Rangka MHL400241LJ000061, No. Polisi BG 8138 NQ, No. S-02666528 atas nama PT Lazuardi Cahaya Prakasa;
- Menyatakan Penggugat mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MERCEDES BENZ-AXOR-2528 RMC, Warna Putih, Tahun 2020, No. Mesin Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Plg 400951D0091044, No. Rangka MHL400241LJ000061, No. Polisi BG 8138 NQ, No. BPKB S-02666528 atas nama PT Lazuardi Cahaya Prakasa;
- Menyatakan Penggugat yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan MERCEDES BENZ-AXOR-2528 RMC, Warna Putih, Tahun 2020, No. Mesin 400951D0091044, No. Rangka MHL400241LJ000061, No. Polisi BG 8138 NQ, No. BPKB S-02666528 atas nama PT Lazuardi Cahaya Prakasa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00172356.AH.05.01 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatra Selatan atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp674,800,691,- (enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 13 Desember 2023 tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Banding Elektronik Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Plg jo Reg. No. 76/Akta.Banding/2023/PN Plg tanggal 19 Desember 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Desember 2023 dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2024 dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang melalui pemberitahuan secara elektronik masing-masing pada tanggal 11 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Sekarang Pembanding Konvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat Sekarang Terbanding ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA tanggal **13 Desember 2023 Perkara Perdata Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Plg** Penggugat Sekarang Terbanding Rekonvensi untuk seluruhnya Atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan Memori Banding Tergugat Sekarang Pembanding untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat Sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA tanggal **13 Desember 2023 Perkara Perdata Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Plg** untuk seluruhnya Atau setidak-tidaknya menyatakan PUTUSAN tidak dapat diterima
2. Mengabulkan Memori Banding Tergugat Sekarang Pembanding Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum Penggugat Sekarang Terbanding Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat Sekarang Terbanding Rekonvensi untuk menerima pembayaran pelunasan sisa kewajiban atas kontrak aquo sesuai dengan permintaan Tergugat Sekarang Pembanding Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor {BPKB} No. S-02666528 atas nama PT. Lazuardi Cahaya Prakasa kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan angsuran yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 451.582.575,- (Empat ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima).
7. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi Materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti rugi Immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berupa Bangunan yang terletak di Jalan Kencana Tower 5 dan 6 floor Busines Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Merayu Ilir No. 88, Kebun Jeruk, Jakarta Barat dan bangunan yang terletak di Jalan Keris Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning Kota Palembang.
9. Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Bantahan, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya.
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding;
2. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding d/h Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 13 Desember 2023;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 13 Desember 2023, memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pembayaran ganti kerugian materil sejumlah Rp674.800.691,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam amar putusan urutan ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan) pada halaman 41 (empat puluh satu) putusan Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 13 Desember 2023, Majelis Hakim Tingkat Pertama selain menyatakan Terbanding semula Penggugat mempunyai hak

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjual dan/ atau melelang objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mercedes Benzaxor-2528 RMC, Warna Putih, Tahun 2020, Nomor Mesin 400951D0091044, Nomor Rangka MHL400241LJ000061, Nomor Polisi BG 8138 NQ, Nomor BPKB S-02666528 atas nama PT Lazuardi Cahaya Prakasa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00172356.AH.05.01 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, juga menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sejumlah Rp674,800,691,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), kepada Terbanding semula Penggugat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa mencermati Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 480212100013 tanggal 30 September 2021 antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat (bukti P-4), dalam Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b pada pokoknya diatur sebagai berikut:

"10.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:

a. Pihak Kedua lalai membayar angsuran atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini. Pihak Kedua tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dalam hal ini telah lewat waktu dan telah memberi cukup bukti bahwa Pihak Kedua telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga, peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT PLG



b. Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.”

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480212100013 tanggal 30 September 2021 tersebut, apabila Pemanding semula Tergugat:

a. lalai membayar angsuran atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini, b. lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian tersebut, maka Terbanding semula Penggugat hanya berhak melakukan salah satu tindakan hukum, yaitu menagih seluruh hutang Pemanding semula Tergugat secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian atau melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, tidak kedua-keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480212100013 tanggal 30 September 2021, diatur bahwa: *“Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada Pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”,* sebagaimana diatur

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT PLG



pula dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa: *“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, tuntutan ganti rugi materil yang diperhitungkan dari Daftar Kredit (bukti P5), Informasi Perincian Pembayaran (bukti P-6) dan Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat (bukti P-7) haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan mengenai ganti rugi materil sebagaimana diuraikan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai ganti rugi materil tersebut di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 13 Desember 2023 haruslah diubah sekedar mengenai ganti rugi materil, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBg jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 13 Desember 2023 sekedar mengenai ganti rugi materil, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 480212100013 tanggal 30 September 2021;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Nomor 480212100013 tanggal 30 September 2021 yang

Halaman **11** dari **14** halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disepakati dan ditandatangani antara Terbanding semula Penggugat dan Penggugat semula Tergugat Sah Demi Hukum;

5. Menyatakan Terbanding semula Penggugat mempunyai hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mercedes Benz-Axor-2528 RMC, Warna Putih, Tahun 2020, Nomor Mesin 400951D0091044, Nomor Rangka MHL400241LJ000061, Nomor Polisi BG 8138 NQ, Nomor S-02666528 atas nama PT Lazuardi Cahaya Prakasa;
6. Menyatakan Terbanding semula Penggugat mempunyai hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mercedes Benz-Axor-2528 RMC, Warna Putih, Tahun 2020, Nomor 400951D0091044, Nomor Rangka MHL400241LJ000061, Nomor Polisi BG 8138 NQ, Nomor BPKB S-02666528 atas nama PT Lazuardi Cahaya Prakasa;
7. Menyatakan Terbanding semula Penggugat yang mempunyai hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mercedes Benzaxor-2528 RMC, Warna Putih, Tahun 2020, Nomor Mesin 400951D0091044, Nomor Rangka MHL400241LJ000061, Nomor Polisi BG 8138 NQ, Nomor BPKB S-02666528 atas nama PT Lazuardi Cahaya Prakasa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00172356.AH.05.01 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Pembanding semula Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekompensi membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Jonner Manik, S.H., M.M., dan Dr. Suprapti, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Nurlaili Hamid, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Dr. Suprapti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)